

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KOTA SURAKARTA**

**TAHUN 2023**



**SURAKARTA**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2022 ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan. Disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2022 ini, berdasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif dengan harapan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun selanjutnya. Sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Kota Surakarta sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Surakarta, Januari 2023  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURAKARTA



KRISTIANA HARIYANTI, A.Pi, M.Si, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19741225 199803 2 008

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
A. Gambaran Umum Organisasi .....	4
B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah .....	5
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	8
A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	8
B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022.....	10
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 .....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022</b> .....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	30
A. Kesimpulan.....	30
B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan .....	30


# BAB I PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum Organisasi

Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan organisasi DLH Kota Surakarta seperti pada Gambar I-1 sebagai berikut:

### Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

## **B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan terkait perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan , pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan

keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;

4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan bahaya dan beracun, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local dan hal masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan;
5. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta disusun dengan memperhatikan aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Surakarta adalah:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. Sulitnya memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat dalam pengelolaan LH;
3. Belum optimalnya kualitas ruang terbuka hijau;
4. Masih rendahnya capaian indeks kualitas air;
5. Meningkatnya tekanan terhadap penurunan kualitas udara;
6. Masih rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan;

7. Belum optimalnya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
8. Belum optimalnya pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat dan aparatur pemerintah daerah;
9. Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup;
10. Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Masih kurangnya sarana prasarana, sumberdaya dan manajemen pengelolaan persampahan dan kebersihan;
12. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan, dan kurangnya sarana prasarana pengolahan limbah B3;
13. Kurangnya kompetensi sumberdaya aparatur dan fasilitas pendukung kesehatan dan keselamatan kerja;
14. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja pelayanan dinas.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026).

Dalam mewujudkan misi ke 3 Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yaitu tentang Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Udara	<p>IKU = <math>100 - [50/0.9 \times (I_{EU} - 0.1)]</math></p> <p>Perhitungan IKU operasional dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghitung rata-rata masing-masing parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> tiap lokasi pada setiap tahap (satu tahun terdiri dari 2 tahap).</li> <li>Menghitung rata-rata konsentrasi parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> tahunan dengan cara menghitung rata-rata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> pada empat lokasi sampling (transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran).</li> <li>Menghitung indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU</li> </ol>
	2. Indeks Kualitas Air	$IP = \frac{\sqrt{(C_i/L_{ij})^2_{rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}}{2}$ <p>Keterangan:</p> <p>IP = indeks pencemaran</p> <p>C<sub>i</sub> = konsentrasi parameter kualitas air i</p> <p>L<sub>ij</sub> = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j</p> <p>IKA dihitung berdasarkan nilai IP yang dihasilkan dari perhitungan masing-masing titik sampling di masing-masing sungai.</p> <p>- memenuhi baku mutu atau</p>



		<p>kondisi baik jika IPA berada pada rentang 0-1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tercemar ringan jika IP berada pada rentang 1-5</li> <li>- tercemar sedang jika IP berada pada rentang 5-10</li> <li>- tercemar sedang jika IP berada pada rentang 5-10</li> </ul>
	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>Ket:  IKL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan  LTL = Luas Tutupan Lahan  LW = Luas Wilayah  DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal</p> <p>Seluruh hamparan daratan yang ditutupi pohon-pohon berdasarkan hasil analisis tutupan lahan dibandingkan dengan luas wilayah kota.</p>

Indikator dan target kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dalam Perubahan Renstra DLH Tahun 2021-2026.

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun 2022
1. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan	Indeks kualitas air (IKA)	indeks	52,7
	Indeks kualitas udara (IKU)	indeks	81,69
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	24,34
2. Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	skor	18,23

## B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

Tahun: 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan	Indeks kualitas air (IKA)	52,7
	Indeks kualitas udara (IKU)	81,69
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	24,34

## C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan	Indeks kualitas air (IKA)	52,7
	Indeks kualitas udara (IKU)	81,69
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,34
Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air (IKA)	52,7
	Indeks kualitas udara (IKU)	81,69
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	24,34
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	18,23

No.	Program	Anggaran (Rp)		Ket.
		Sebelum	Setelah	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.545.796.855,50	33.147.200.967,50	APBD P
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.112.200.000,00	1.112.200.000,00	APBD P
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	741.301.627,50	747.301.627,50	APBD P
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	9.945.427.500,00	9.008.856.569,00	APBD P

5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	190.479.507,50	190.479.507,50	APBD P
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	284.006.525,00	229.943.100,00	APBD P
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	393.413.490,00	384.727.197,00	APBD P
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	242.740.340,05	218.610.304,00	APBD P
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	41.788.500,00	41.788.500,00	APBD P
10.	Program Pengelolaan Persampahan	10.637.490.864,00	10.678.512.352,00	APBD P, DAK
<b>Total</b>		<b>54.134.645.210</b>	<b>55.259.620.124,50</b>	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang pada Perubahan Renstra tahun 2021-2026. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja menggunakan pengukuran skala ordinal dengan klasifikasi sebagai berikut :

Predikat	Nilai	Mean
Sangat berhasil	$N > 85$	92,5
Berhasil	$70 < n \leq 85$	77,5
Cukup berhasil	$55 < n \leq 70$	62,5
Tidak berhasil	$N < 55$	27,5

Capaian kinerja sasaran strategis dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :


Tabel Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Yang Aman, Tangguh, Berkelanjutan

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
<b>Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh dan berkelanjutan</b>											
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	52,60	50,98	96,92	52,7	50,30	95,45	53,10	94,73	Sangat berhasil
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	81,59	83,06	101,80	81,69	84,74	103,73	82,09	103,23	Sangat berhasil
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	indeks	24,34	30,22	124,16	24,34	30,83	126,66	24,34	126,66	Sangat berhasil
<b>Sasaran OPD 1. Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan</b>											

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	52,60	50,98	96,92	52,7	50,30	95,45	53,10	94,73	Sangat berhasil
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	81,59	83,06	101,80	81,69	84,74	103,73	82,09	103,23	Sangat berhasil
	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	indeks	24,34	30,22	124,16	24,34	30,83	126,66	24,34	126,66	Sangat berhasil
<b>Sasaran OPD 2. Meningkatnya kualitas dan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien</b>											
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	skor	-	-	-	18,23	18,33	100,55	18,63	98,39	Sangat berhasil

- Indeks Kualitas Air (IKA)
  1. Perbandingan Target dan capaian kinerja tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir dan Target Jangka Menengah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026  
Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pemantauan kualitas air di Kota Surakarta dilakukan di sungai yang mengalir di Kota Surakarta sebanyak 67 sampel yang diambil secara periodik di beberapa titik. Pengambilan sampel air dilakukan oleh tiga (3) instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di kota Surakarta dan verifikasi yang dilaksanakan oleh DLHK Prov Jawa Tengah dan KLHK, diketahui bahwa terjadi penurunan nilai IKA di Kota Surakarta dari 50,98 pada tahun 2021 menjadi 50,30 pada tahun 2022. Capaian kinerja pada tahun 2022 belum memenuhi target Jangka Menengah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra DLH Tahun 2021-2026, dengan capaian 95,45%.

Perbandingan realisasi kinerja indikator IKA dari beberapa tahun terakhir mengalami penurunan kualitas air. Hal tersebut disebabkan perubahan cara perhitungan IKA pada tahun setiap tahun yang dibandingkan. Parameter air sungai wajib untuk perhitungan IKA mengalami perbedaan sehingga mempengaruhi nilai IKA. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup parameter yang digunakan dalam perhitungan IKA antara lain derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), nitrat (NO<sub>3</sub>-N), Total fosfat (T-Phospat) dan Fecal coliform (Fecal Coli). Grafik kualitas air beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Gambar. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kualitas Air (IKA) di Kota Surakarta

2. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penurunan kualitas air pada tahun 2022 terjadi karena terdapat penurunan kualitas air sungai di sungai Kalianyar, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh DLHK Provinsi Jawa Tengah, dengan status tercemar sedang. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, parameter Bakteri Coli masih tinggi, yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai Kalianyar. Pembangunan IPAL Ecoriparian di Jebres masih belum mampu menahan peningkatan polutan yang masuk ke sungai Kalianyar. Diharapkan pembangunan IPAL Ecoriparian dan juga IPAL Komunal lainnya dapat diduplikasi di beberapa tempat untuk mengurangi beban polutan yang masuk ke sungai. Tidak hanya di sungai Kalianyar, tetapi di sungai-sungai lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas air sungai di Kota Surakarta.

Rekomendasi untuk peningkatan kualitas air di Kota Surakarta antara lain :

- Meningkatkan pengawasan terhadap industri;
- Meningkatkan pelayanan terhadap IPAL domestik;
- Meningkatkan pembinaan terhadap usaha skala kecil;
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pengendalian pencemaran air.

3. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan

Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) antara lain:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- d. Program Pengelolaan Persampahan




Gambar IPAL Ekoriparian di Taman Sekartaji

- **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

1. Perbandingan Target dan capaian kinerja tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir dan Target Jangka Menengah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Surakarta tahun 2022, diketahui bahwa IKU Kota Surakarta Tahun 2022 mengalami kenaikan nilai dari 83,06 pada 2021 menjadi 84,66. Selain itu realisasi Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 telah memenuhi target jangka menengah RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026.



Gambar. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kualitas Udara (IKU) di Kota Surakarta

Dari tahun 2019 nilai IKU mengalami penurunan pada tahun 2020 kemudian secara bertahap mengalami kenaikan sampai tahun 2022 menjadi 84,74.

2. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kenaikan ini sangat dipengaruhi dari sektor transportasi yang masih cenderung lebih rendah akibat kebijakan PPKM yang masih berlaku hingga pertengahan tahun 2022. Selain itu, peningkatan upaya penghijauan di beberapa area di Kota Surakarta serta pembatasan permohonan Penebangan pohon juga memberikan dampak positif terhadap upaya perbaikan kualitas udara di Kota Surakarta. Pada tahun 2022 DLH menggalakkan penanaman pohon sebagai bentuk penghijauan di Kota Surakarta. Nilai IKL yang mengalami peningkatan juga sejalan dengan perbaikan kualitas udara di Kota Surakarta.

Untuk mengimbangi tekanan pencemaran udara di Kota Surakarta dengan jumlah penduduk sebesar 522.728 jiwa (BPS), Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam menjaga kualitas udara di Kota Surakarta antara lain :

- Pemantauan kualitas udara secara berkala secara manual di beberapa lokasi yang mewakili kawasan Pemukiman, Perkantoran, Industri dan *Roadside* serta secara otomatis menggunakan *Air Quality Monitoring System (AQMS)*
- Menggalakkan penanaman di RTH publik maupun privat;
- Pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menegakkan peraturan dibidang lingkungan hidup terutama pada sektor pencemaran udara;





Penanaman di Jalur Hijau Jalan Adi Sucipto

### 3. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan


Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran Indeks Kualitas Udara (IKU) antara lain:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- b. Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- c. Program Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
- d. Program Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
- e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- f. Program Keanekaragaman Hayati

- INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

1. Perbandingan Target dan capaian kinerja tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kota Surakarta yang telah diverifikasi oleh KLHK, diperoleh nilai 30,83 (naik dari Tahun 2021 yang sebesar 30,22). Pada Tahun 2022 perolehan nilai IKTL telah memenuhi target jangka menengah RPJMD tahun 2021-2026 dan target Perubahan Renstra DLH Tahun 2021-2026 dengan capaian.



Gambar. Grafik perbandingan realisasi kinerja Indikator Kualitas Lahan (IKL) di Kota Surakarta

Dari tahun 2019 sampai tahun 2022 tren nilai IKL mengalami kenaikan. Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Lahan memiliki rumus yang sama yaitu

$$IKL = 100 - \left( \left( 84,3 - \left( \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

dimana

LTL = luas tutupan lahan

LW = luas wilayah kabupaten/ kota atau provinsi

DKK = dampak kanal dan kebakaran di kesatuan ekosistem gambut

Luas tutupan lahan dihitung dari hamparan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit.

2. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Perhitungan nilai IKL berdasarkan digitasi luas tutupan lahan yang ditutupi vegetasi pada citra satelit Kota Surakarta. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan disebabkan karena ditambahkannya lapangan dan pemakaman sebagai RTH yang didigitasi tutupan vegetasinya. Upaya penghijauan di Kota Surakarta dapat mempengaruhi peningkatan nilai IKL. Karena semakin luas tutupan vegetasi maka akan meningkatkan nilai IKL. Peningkatan tutupan vegetasi pada lahan privat dapat pula meningkatkan nilai IKL.

Dinas Lingkungan Hidup berupaya menjaga dan meningkatkan luasan RTH dan nilai IKL melalui :

- Upaya mempertahankan pohon untuk tidak dilakukan penebangan;

- Penghijauan pada jalur hijau, taman-taman di Kota Surakarta. Peningkatan tutupan vegetasi dapat dilakukan lebih baik dengan penghijauan di aset pemkot yang tidak terpakai;
- Pemeliharaan tanaman yang telah ditanam di Jalur hijau dan taman-taman;
- Penegakan regulasi untuk penyediaan RTH di lahan privat dengan kewajiban mencantumkan penyediaan RTH dalam dokumen lingkungan (UKL - UPL/AMDAL);
- Pemberian edukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peduli lingkungan salah satunya dengan melakukan penghijauan. DLH Kota Surakarta memiliki program sekolah adiwiyata yang mendorong sekolah-sekolah untuk melakukan penghijauan di area sekolah dan pemberian bibit kepada masyarakat pada event-event yang diselenggarakan DLH Kota Surakarta;
- Penghijauan pada lahan privat atau publik melalui kegiatan Pengembangan Kampung Iklim.



Pengembangan Kampung Iklim RW 4 Kelurahan Mojo

3. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran Indeks Kualitas Lahan (IKL) antara lain:
  - a. Program Keanekaragaman Hayati;
  - b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

- c. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.



Gambar Penanaman pada Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional di Kali Gajah Putih Karangasem

- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
  1. Perbandingan Target dan capaian kinerja tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir
 

Realisasi kinerja pada tahun 2022 telah memenuhi target dan memenuhi target jangka menengah RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 dengan capaian nilai 18,33.
  2. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dengan didukung perencanaan yang berkualitas, sumberdaya manusia, pengukuran kinerja, monitoring kegiatan, pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  3. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Program yang menunjang tercapainya indikator sasaran Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) antara lain:
    - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **B. Pencapaian Lainnya**

Pada tahun 2022 beberapa pencapaian yang didapat Dinas Lingkungan Hidup dan binaan pada kegiatan-kegiatan. Adapun penghargaananya antara lain :

1. Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri Tahun 2022 dari Kementerian LHK

Daftar Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional Tahun 2022 :

1. SD Kristen Widya Wacana Jamsaren Kota Surakarta
2. SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Kota Surakarta
3. SMPN 12 Kota Surakarta
4. SDN Joglo 76 Kota Surakarta
5. SMPN 7 Kota Surakarta
6. SDN Sambirejo Kota Surakarta
7. SMPN 4 Kota Surakarta

Daftar Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri Tahun 2022 adalah SMPN 11 Kota Surakarta

2. Penghargaan Lomba Program Kampung Iklim Tingkat Nasional
  - Proklam Kategori Utama RW 09 Kelurahan Pucangsawit
  - Proklam Kategori Utama RW 04 Kelurahan Mojo

### C. Realisasi Anggaran

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% Capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>30.545.796.855,50</b>	<b>33.147.200.967,50</b>	<b>30.343.529.579,00</b>	<b>91,50</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.560.887,00	240.282.837,00	221.624.925,00	92,24
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	103.710.200,00	105.084.200,00	98.686.625,00	93,91
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4.462.000,00	1.971.000,00	1.250.000,00	63,42
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	179.388.687,00	133.227.637,00	121.688.300,00	91,34
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.695.248.640,00	20.695.248.640,00	18.706.087.077,00	90,32
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	20.690.823.640,00	20.690.823.640,00	18.702.087.077,00	90,32
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	4.425.000,00	4.425.000,00	4.000.000,00	90,40
Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	109.119.250,00	269.219.250,00	264.058.000,00	98,08
<i>Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	109.119.250,00	269.219.250,00	264.058.000,00	98,08
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	259.053.200,00	304.053.200,00	299.235.868,00	98,42
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	99.053.200,00	149.053.200,00	147.316.218,00	98,83
<i>Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai</i>	160.000.000,00	155.000.000,00	151.919.650,00	98,01



<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.843.161,50	788.233.161,50	766.882.571,00	97,29
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	58.000.000,00	58.000.000,00	57.960.000,00	99,93
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	72.000.000,00	87.000.000,00	86.854.500,00	99,83
<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>	54.450.000,00	59.450.000,00	59.300.700,00	99,75
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	160.860.550,00	285.850.550,00	271.994.500,00	95,15
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	108.032.611,50	108.032.611,50	101.366.501	94
<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</i>	6.600.000,00	0,00	-	#DIV/0!
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	46.000.000,00	146.000.000,00	145.964.260,00	99,98
<i>Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD</i>	43.900.000,00	43.900.000,00	43.442.110,00	98,96
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.738.610.800,00	2.791.182.800,00	2.451.832.453,00	87,84
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.219.039.458,00	88,76
<i>Pengadaan mebel</i>	100.000.000,00	45.772.000,00	44.896.195,00	98,09
<i>Pengadaan peralatan dan mesin lainnya</i>	138.610.800,00	245.410.800,00	187.896.800,00	76,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.979.921.517,00	3.954.737.517,00	3.745.813.072,00	94,72

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7.000.000,00	7.000.000,00	6.396.000,00	91,37
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	162.738.319,00	142.738.319,00	121.701.675,00	85,26
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	3.810.183.198,00	3.804.999.198,00	3.617.715.397,00	95,08
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.926.439.400,00	4.104.243.562,00	3.887.995.613,00	94,73
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	1.809.564.400,00	3.927.368.562,00	3.722.721.363,00	94,79
<i>Pemeliharaan mebel</i>	5.000.000,00	10.000.000,00	9.935.000,00	99,35
<i>pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	61.875.000,00	76.875.000,00	76.801.250,00	99,90
<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	50.000.000,00	90.000.000,00	78.538.000,00	87,26
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.112.200.000,00</b>	<b>1.112.200.000,00</b>	966.574.100,00	86,91
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	<b>660.600.000,00</b>	<b>660.600.000,00</b>	603.731.600,00	91,39
<i>Penyusunan dan Pentapan RPPLH Kabupaten/ Kota</i>	349.000.000,00	349.000.000,00	313.526.000,00	89,84
<i>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota</i>	311.600.000,00	311.600.000,00	290.205.600,00	93,13



<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	451.600.000,00	451.600.000,00	362.842.500,00	80,35
<i>Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang</i>	451.600.000,00	451.600.000,00	362.842.500,00	80,35
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN dan /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>741.301.627,50</b>	<b>747.301.627,50</b>	731.070.300,00	97,83
Pencegahan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	441.301.627,50	447.301.627,50	433.235.400,00	96,86
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	251.621.500,00	257.621.500,00	250.299.250,00	97,16
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	189.680.127,50	189.680.127,50	182.936.150,00	96,44
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	300.000.000,00	300.000.000,00	297.834.900,00	99,28
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi</i>	300.000.000,00	300.000.000,00	297.834.900,00	99,28
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>9.945.427.500,00</b>	<b>9.008.856.569,00</b>	8.719.760.694,00	96,79
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9.945.427.500,00	9.008.856.569,00	8.719.760.694,00	96,79

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
<i>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</i>	9.945.427.500,00	9.008.856.569,00	8.719.760.694,00	96,79
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>190.479.507,50</b>	<b>190.479.507,50</b>	171.472.500,00	90,02
Penyimpanan Sementara Limbah B3	<b>156.390.905,00</b>	<b>156.390.905,00</b>	138.448.800,00	88,53
<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	<b>36.562.500,00</b>	<b>36.562.500,00</b>	36.555.000,00	99,98
<i>Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3</i>	<b>119.828.405,00</b>	<b>119.828.405,00</b>	101.893.800,00	85,03
Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	<b>34.088.602,50</b>	<b>34.088.602,50</b>	33.023.700,00	96,88
<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</i>	17.002.218,00	17.002.218,00	16.824.600,00	98,96

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintahan Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan</i>	17.086.384,50	17.086.384,50	16.199.100,00	94,81
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>284.006.525,00</b>	<b>229.943.100,00</b>	223.372.260,00	97,14
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	284.006.525,00	229.943.100,00	223.372.260,00	97,14
<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	189.460.925,00	162.397.500,00	156.160.050,00	96,16
<i>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	94.545.600,00	67.545.600,00	67.212.210,00	99,51
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>242.740.340,05</b>	<b>218.610.304,00</b>	195.574.250,00	89,46

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.740.340,05	218.610.304,00	195.574.250,00	89,46
<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	242.740.340,05	218.610.304,00	195.574.250,00	89,46
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>393.413.490,00</b>	<b>384.727.197,00</b>	359.609.255,00	93,47
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	393.413.490,00	384.727.197,00	359.609.255,00	93,47
<i>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</i>	393.413.490,00	384.727.197,00	359.609.255,00	93,47
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>41.788.500,00</b>	<b>41.788.500,00</b>	41.023.500,00	98,17
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	41.788.500,00	41.788.500,00	41.023.500,00	98,17
<i>Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota</i>	41.788.500,00	41.788.500,00	41.023.500,00	98,17

<b>PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>% Capaian</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>10.637.490.864,00</b>	<b>10.678.512.352,00</b>	10.340.908.616,00	96,84
Pengelolaan Sampah	9.870.490.864,00	10.301.512.352,00	10.003.447.616,00	97,11
<i>Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota</i>	50.000.000,00	50.000.000,00	47.779.990,00	95,56
<i>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	2.233.298.000,00	1.857.099.000,00	1.813.896.296,00	97,67
<i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</i>	236.158.275,00	268.385.175,00	255.641.000,00	95,25
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</i>	6.164.583.957,00	6.339.713.545,00	6.181.907.790,00	97,51
<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</i>	1.186.450.632,00	1.786.314.632,00	1.704.222.540,00	95,40
Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	767.000.000,00	377.000.000,00	337.461.000,00	89,51
<i>Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah</i>	767.000.000,00	377.000.000,00	337.461.000,00	89,51
<b>JUMLAH</b>	<b>54.134.645.209,6</b>	<b>55.759.620.124,5</b>	<b>52.092.895.054,0</b>	<b>91,50</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pembuatan LKjIP ini sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini menyajikan capaian sasaran strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target:

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis berdasarkan target Perubahan Renstra DLH Tahun 2021-2026 tercapai dengan rincian sebagai berikut :

1. Indikator kinerja indeks kualitas air presentase capaian kinerja 95,45%, kategori **sangat baik**;
2. Indikator kinerja indeks kualitas udara presentase capaian kinerja 103,73% kategori **sangat baik**;
3. Indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan presentase capaian kinerja 126,66% kategori **sangat baik**;

### **B. Strategi Peningkatan Kinerja ke Depan**

Strategi yang digunakan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemantauan kualitas air dan udara serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pembangunan IPAL komunal untuk industri dan pemeliharaan rutin untuk IPAL yang telah terbangun;
3. Pemanfaatan aset Pemerintah kota yang terbengkalai untuk dialihfungsikan menjadi RTH;
4. Meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau agar berfungsi secara optimal;
5. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan pengangkutan sampah dan pengurangan sampah (4R) oleh Bank Sampah;
6. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui optimalisasi pembinaan dan pengawasan terhadap penghasil limbah B3.